



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 180 /KEP. 745 - DISKOMINFO/2023

TENTANG PENETAPAN USULAN INOVASI INFORMASI GEOSPASIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2023

WALIKOTA TANGERANG,

- MENIMBANG** : bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Usulan Inovasi Informasi Geospasial Kota Tangerang Tahun 2023;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Informasi Geospasial (Lembaga Negara REPublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);
6. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 88);
7. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/kep.748-Diskominfo/2022 tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Usulan Inovasi Informasi Geospasial Kota Tangerang Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Inovasi Tax Room Juara dari Simpul Jaringan OPD Badan Pendapatan Daerah;
 2. Inovasi Program Lansia Sumringah dari Simpul Jaringan OPD Dinas Kesehatan;
 3. Inovasi Perjaka Gesit dari Simpul Jaringan OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Inovasi Silacak dari Simpul Jaringan OPD Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Inovasi Siganteng dari Simpul Jaringan BUMD Perumda Tirta Benteng.
- KEDUA** : Usulan Inovasi Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan program unggulan Simpul Jaringan OPD dan BUMD yang akan dikembangkan secara berkelanjutan.
- KETIGA** : Usulan Inovasi Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selanjutnya diajukan ke Badan Informasi Geospasial untuk diikuti sertakan dalam Bhumandala Award Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 3 Juli 2023

